



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 53 TAHUN 2023
TENTANG
PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

3. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi *output*.
4. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu Proses.
5. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu Proses.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 2

- (1) Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Perhubungan digambarkan dalam Peta Proses Bisnis.
- (2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peta Proses;
 - b. peta subproses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.

Pasal 3

- (1) Peta Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan Peta Proses Bisnis yang memuat seluruh Proses Bisnis instansi pemerintah yang terdiri atas Proses inti, Proses pendukung, dan Proses sumber daya/lainnya.
- (2) Peta Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh Kementerian Perhubungan.
- (3) Peta Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

- (1) Peta subproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari peta Proses.
- (2) Peta subproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Level 1 sampai dengan Level n.
- (3) Peta subproses Level 1 sampai dengan Level n sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh setiap pimpinan unit kerja eselon I berkoordinasi dengan biro yang menangani urusan ketatalaksanaan.
- (4) Peta subproses Level 1 sampai dengan Level n sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui biro yang menangani urusan ketatalaksanaan.

Pasal 5

- (1) Peta relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak yang terlibat dalam setiap Proses yang tergambarkan pada Peta Proses Bisnis.
- (2) Peta relasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Peta relasi dan peta subproses Level 1 sampai dengan Level n disusun berdasarkan peta Proses.

Pasal 7

- (1) Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit atau fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.
- (2) Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peta relasi dan peta subproses Level 1 sampai dengan Level n.
- (3) Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh setiap pimpinan unit kerja eselon I berkoordinasi dengan dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui biro yang menangani urusan ketatalaksanaan.

Pasal 8

Peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Standar operasional prosedur disusun berdasarkan peta lintas fungsi.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh setiap pimpinan unit kerja sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan melaksanakan pemantauan dan evaluasi Proses Bisnis di lingkungan unit kerja eselon I paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. relevansi dan efektivitas Peta Proses Bisnis; dan/atau
 - b. penyesuaian dengan perubahan tugas dan fungsi organisasi sebagai dampak perubahan arah strategis instansi pemerintah.

Pasal 11

- (1) Peta proses, subproses Level 1 sampai dengan Level n, peta relasi, dan peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan

Menteri tentang peta lintas fungsi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1253), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

